



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA (DPMPTK)

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jl. Jaksa No. 01 Koba Kabupaten Bangka Tengah Kode Pos 33181
Telp/Fax. 0718 4222014
email : dinaspmptkbateng@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 503/005/IPSP-FORMAL/DPMPTK/2022

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK (TK) ATAS NAMA TK ARRAISYAH
KEPALA DINAS,

- Menimbang:
- a. Bahwa berdasarkan tanda terima permohonan Tia Lestari, S.Pd. AUD tertanggal 18 Maret 2022 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) atas nama TK ARRAISYAH;
 - b. Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Nomor 421.9/1537/DINDIK/2022 tanggal rekomendasi 14 Maret 2022, bahwa TK ARRAISYAH direkomendasikan untuk perpanjangan izin operasional lembaga;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) atas nama TK ARRAISYAH;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tanggal 07 Desember 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK (TK) ATAS NAMA TK ARRAISYAH.
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) kepada :
- a. Nama Lembaga : TK ARRAISYAH
b. Nama Pengelola : Tia Lestari, S.Pd.AUD
c. Alamat Lembaga : JL. Raya Berok No. 1066
Kelurahan Berok Kecamatan Koba
Kabupaten Bangka Tengah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- KEDUA** : Pemegang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) ini wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Bangka Tengah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah.
- KETIGA** : Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut diatas berdasarkan penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Operasional ini akan dicabut.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

